



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DAN

UNIVERSITAS KALBIS

TENTANG

**KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : 003/KB-BT/V/2024

NOMOR : 013/REK-MOU/UK/III/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (06-05-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **BURHANUDIN** : Bupati Belitung Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.19-355 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, berkedudukan di Jalan Raya Manggar-Gantung, Manggarawan, Padang, Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33512, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **NAIK HENOKH PARMENAS** : Rektor Universitas Kalbis, yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Pendidikan Kalbe (YPK) Nomor 010/YPK-KPTS/II/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kalbis Periode Jabatan Tahun 2024 - 2029, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Kalbis, berkedudukan di Gedung Tridana, Jalan Pulomas Selatan Kav 22, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melaksanakan kesejahteraan dan mencerdaskan masyarakat, pembangunan, dan pelayanan publik.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah institusi pendidikan tinggi yang dimiliki dan dikelola oleh Yayasan Pendidikan Kalbe, didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 187/D/O/2009 tanggal 2 November 2009, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi).
3. Bahwa masing-masing pihak memiliki sumber kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan dimanfaatkan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.
4. Bahwa untuk dapat memanfaatkan sumber kemampuan dan potensi tersebut secara optimal, guna mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan fungsi dan potensi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Serta Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat antara Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan Universitas Kalbis.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dengan prinsip yang saling menguntungkan antara **PARA PIHAK**, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama adalah pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi:

1. Pendidikan
2. Penelitian dan pengembangan
3. Pengabdian kepada masyarakat
4. Bidang lain yang erat hubungannya dengan Kesepakatan Bersama ini

Paraf	Pihak I:					
	Pihak II:	(K)				

**Pasal 4
PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini secara teknis dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** atau Kuasa **PARA PIHAK/Pejabat** yang ditunjuk sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sebagai tindak lanjut dalam rangka merealisasikan Perjanjian Kerja Sama, masing masing **PIHAK** dapat membentuk tim atau pihak ketiga baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing **PIHAK** serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6
JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.


**Pasal 7
PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang dimaksud.

**Pasal 8
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** : **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**
Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Jalan Raya Manggar-Gantung, Padang , Manggar, Belitung Timur
Telp : (0719) 910001
Email : Setda@belitungtimurkab.go.id
2. **PIHAK KEDUA** : **UNIVERSITAS KALBIS**
Narahubung : Dr. Siti Nurjanah, S.E., M.M.
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi

Paraf	Pihak I:					
	Pihak II:					

Alamat : Gedung Tridana, Jalan Pulomas Selatan Kav. 22, Kayu Putih,
Pulogadung, Jakarta Timur 13210
Telp : 021-47883900/ 081574330340
Email : Siti.Nurjanah@kalbis.ac.id

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK dapat melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dengan tanggal dan waktu yang ditentukan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 10
ADDENDUM

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* atau Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 11
KETENTUAN LAINNYA

Kesepakatan Bersama ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian pengurus atau terjadinya perubahan status dari **PARA PIHAK** atau penggantian Pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani kesepakatan ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Universitas Kalbis pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

REKTOR UNIVERSITAS KALBIS,



NAIK HENOKH PARMENAS

PIHAK KESATU

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				